



P U T U S A N

Nomor 136/PID.SUS/2014/PTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SUMARNI binti MANARUDIN**;------
Tempat lahir : Bengkalis (Riau);-----
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 September 1980;------
Jenis kelamin : Perempuan;------
Kebangsaan : Indonesia;------
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Gang Melati
Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis
Kabupaten Bengkalis;------
Agama : Islam;------
Pekerjaan : Tidak Ada;------
Pendidikan : SD (tamat); -----

Terdakwa telah dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.Kap/146/IX/2013/Narkoba, tertanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013;------

Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh :------

Hal 1 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor: Sp-Han/146/IX/2013/Narkoba, tertanggal 14 September 2013, sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013;-----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, berdasarkan surat Nomor : B-4481/N.4.14.3/Euh.1/10/2013, tertanggal 03 Oktober 2013 sejak tanggal 4 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 November 2013;-----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, (tahap-I) berdasarkan penetapan No.690/Pen.Pid/2013/PN.Bks teranggal 13 November 2013, sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013;-----
4. Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor :Print-3888 / N.4.14.3 / Euh.2 / 12 / 2013 tanggal 12 Desember 2013, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, berdasarkan penetapan No. 653 / Pen.Pid / 2013 / PN.Bks tertanggal 19 Desember 2013, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan penetapan No.56/Pen.Pid/2013/PN.Bks tertanggal 15 Januari 2014, sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (tahap-I), berdasarkan penetapan No. 225/Pen.Pid/2014/PTR tertanggal 19 Maret 2014, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 201; -----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap I sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;
9. Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Mei 2014 s/d tanggal 3 Juni 2014 ; -----
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 Juni 2014 s/d tanggal 2 Agustus 2014 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu ENOKI RAMON,SH, Advokat pada Kantor Bantuan Hukum (KBH) Riau beralamat di jalan Diponegoro Nomor 99 Kota Bengkalis Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 20 Januari 2014 Nomor 11/SKK/I/2014/PN.BKS ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Juni 2014 Nomor : 136/PID.SUS/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;-----
- Telah membaca beerkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 28

Hal 3 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 Nomor 653/Pid.Sus/2014/PN BKS dalam perkara tersebut

diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2014 No. Reg. Perk : PDM-315/BKS/12/2013, terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu;

Bahwa terdakwa SUMARNI Binti MANARUDIN baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan HERMAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira jam 14.00 WiB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Melati Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Melati Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau tepatnya dirumah terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Jese Yakub Siregar bersama-sama dengan saksi Eko Agus Budiono (keduanya Tim Opsnal Polres Bengkalis) sehingga berhasil diketemukan suatu barang berupa 16 (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kafeng permen pagoda pastiles yang berada didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang sedang dipegang oleh terdakwa sedangkan barang bukti yang lain diketemukan dibelakang Televisi yang berada disalah satu kamar dirumah terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah gunting pres, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1202 warna biru, 1 (satu) buah kotak yang berisikan penuh plastik pembungkus, bahwa menurut pengakuan terdakwa semua barang bukti yang telah diamankan milik Herman (DPO).

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 6151/NNF/2013 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tanggal 18 September 2013 dan ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dra. MELTA TARIGAN, M.Si terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa : 16 (enam belas) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,99 (tiga koma Sembilan puluh Sembilan) gram diduga Narkotika milik tersangka An.SUMARNI Binti MANARUDIN;
- Kesimpulan bahwa barang bukti setelah dianalisis sisanya berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus plastik berisi Kristal metamphetamine dengan berat brutto 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram adalah benar mengandung

Hal 5 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

- Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh Pemeriksa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU;

Kedua:

- Bahwa terdakwa SUMARNI Binti MANARUDIN bask bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan HERMAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Melati Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, menggunakan untuk diri sendiri Narkotika Golongan 1 jenis shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Melati Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau tepatnya di rumah terdakwa dengan cara terdakwa meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Herman (DPO) setelah itu kemudian terdakwa menggunakannya sendiri dikamarnya selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib setelah terdakwa selesai menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa pergi ke Lapas Bengkalis untuk menjumpai pacarnya setelah terdakwa menjumpai pacarnya yang berada di Lapas Bengkalis kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 11.00 Wib terdakwa meminta kembali 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Herman (DPO) akan tetapi tidak berhasil karena sudah habis, tidak lama kemudian Herman (DPO) memanggil terdakwa masuk kedalam kamarnya dan memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh terdakwa bersama-sama dengan Herman (DPO) digunakannya dengan cara menghisapnya secara bergantian didalam kamar Herman (DPO) setelah selesai menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa keluar dari kamar Herman (DPO) dan menyiapkan pakaian untuk pacarnya yang sedang berada dilapas

Hal 7 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, kemudian sekira pukul 14.00 Wib datanglah saksi Jese Yakub Siregar bersama dengan saksi Eko Agus Budiono (keduanya tim Opsnal Polres Bengkalis) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Herman (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela kamarnya ;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 6152/NNF/2013 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tanggal 18 September 2013 dan ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dra. MELTA TARIGAN, M.Si terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. SUMARNI Binti MANARUDIN;
- Barang bukti setelah dianalisis adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU;

Ketiga :

Bahwa terdakwa SUMARNI Binti MANARUDIN baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Melati Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan tanpa hak dan melawan hukum yaitu tanpa seijin Menteri Kesehatan Republik Indonesia tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Melati Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau tepatnya dirumah terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Jese Yakub Siregar bersama-sama dengan sa'Ks'i Eko Agus Budiono (Keduanya Tim Opsnal Polres Bengkalis) sehingga berhasil diketemukan suatu barang berupa 16 (enam belas) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kaleng permen pagoda pasti'fes yang berada didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang sedang dipegang oleh terdakwa sedangkan barang bukti yang lain diketemukan dibelakang Televisi yang berada disalah satu kamar dirumah terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan digital wama hitam, 2 (dua) buah gunting pres, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1202 warna biru, 1 (satu)

Hal 9 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak yang berisikan penuh plastik pembungkus, bahwa menurut pengakuan terdakwa semua barang bukti yang telah diamankan milik Herman (DPO).

- Yang mana terdakwa telah mengetahui bahwa suatu barang berupa 16 (enam belas) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kaleng permen pagoda pastiles yang berada didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat sedangkan barang bukti yang lain diketemukan dibelakang Televisi yang berada disalah satu kamar dirumah terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah gunting pres, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1202 warna biru, 1 (satu) buah kotak yang berisikan penuh plastik pembungkus adalah milik Herman (DPO) akan tetapi terdakwa tidak berusaha untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang yaitu pihak Kepolisian;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2014 No. Register Perkara : PDM – 315/BKS/12/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa SUMARNI Binti MANARUDIN bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;

2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUMARNI Binti MANARUDIN selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,99 (tiga koma Sembilan puluh Sembilan) gram;
- 2 (dua) buah kaleng permen pagoda;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) buah gunting press;
- 1 (satu) buah kotak yang berisikan penuh plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
(Dirampas untuk Dimusnahkan);-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1202 warna biru;----
(Dirampas untuk Negara);-----

Menghukum terdakwa SUMARNI Binti MANARUDIN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 April 2014 Nomor 653/Pid.Sus/2014/PN.BKS yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1) Menyatakan terdakwa Sumarni Binti Manarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu; -----
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumarni Binti Manarudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun; -----
- 3) Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut diatas sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau jika Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selam 3 (tiga) bulan; -----
- 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--
- 5) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 6) Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 16 (enam belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,99 (tiga koma Sembilan puluh Sembilan) gram;
 - 2 (dua) buah kaleng permen pagoda;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 2 (dua) buah gunting press;
 - 1 (satu) buah kotak yang berisikan penuh plastik pembungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;

Dirampas untuk Negara dan selanjutnya di musnahkan;-----

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1202 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 7). Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah menyatakan permohonan banding tanggal 5 Mei 2014, sebagaimana akta permintaan banding Nomor 16. Bdg/Akta- Pid/2014/PN.BKS dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2014 sesuai dengan akta pemberitahuan Nomor 16. Bdg/Akta-Pid/2014/PN.BKS ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Tinggi Pekanbaru tertanggal 27 Juni 2014, sedangkan memori banding Penasehat Hukum terdakwa tersebut tanpa tanggal bulan dan tahun ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Bengkalis telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada terdakwa pada tanggal 13 Mei 2014, dengan suratnya yang bernomor W4-U3/232/ HN.01.10/V/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh terdakwa masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta

Hal 13 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saat penangkapan salah masuk rumah, yaitu masuk dalam rumah nenek terdakwa ;
2. Bahwa pada saat terdakwa berada dalam rumah neneknya yang sedang sakit, sedangkan Herman (DPO) didalam kamarnya bersama teman-temannya juga isterinya dan pintu kamar selalu tertutup ;
3. Bahwa terdakwa baru 3 (tiga) hari dirumah orangtuanya (TKP) karena ada masalah dengan suaminya dan terdakwa mengakui memakai shabu sebanyak 3 (tiga) kali karena dikasih oleh Herman
4. Bahwa didalam rumah orangtua terdakwa ada 2 (dua) kamar tidur, kamar depan tempat tidur orangtua terdakwa dan satu lagi kamar tidur Herman ;
5. Bahwa keterangan saksi Hamdani, tas coklat saat penggerebekan dalam posisi tergantung dan tas coklat tersebut milik Herman, dan saksi Mentari menerangkan tas coklat tersebut milik Herman dan pada saat penggerebekan tas sandang coklat tersebut bukan berada dalam tangannya dan saat itu terdakwa berada dirumah neneknya ;
6. Bahwa dalam persidangan saat mendengar keterangan saksi verbalisan / penangkap orangtua terdakwa secara tidak sengaja



mendengar Majelis Hakim dan Penuntut Umum keberatan orangtua terdakwa yang bernama Nurmala Sari dijadikan saksi untuk terdakwa ;

7. Bahwa orangtua terdakwa yang bernama Nurmala Sari mengatakan diluar persidangan saat ditahan Nurmala Sari, Mentari dan Sumarni di Polres Bengkalis Ibuk Dewi Yana menyelusuri anak-anaknya mencari uang Rp 5.000.000,- atas permintaan Ek o Agus Budiono untuk membebaskan dan merobah pasal-pasal ;
8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim hanya mendengarkan keterangan dari saksi penangkap saja dan tidak mendengarkan saksi yang lainnya ;
- 9 KUHAP pasal 185 ayat (1), keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang Pengadilan ;
10. KUHAP 189 ayat (1) keterangan terdakwa apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri ;
11. Hakim dalam memutus perkara A quo tidak berdasarkan objektivitas yang terungkap pada fakta yang terungkap di persidangan hanya mendengar apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga cenderung kepada spekulasi hakim saja ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati keseluruhan dari alasan-alasan memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam persidangan seperti mengatakan permintaan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Eko Agus Budiono sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membebaskan dan merobah pasal-pasal dan menyatakan putusan Hakim tingkat pertama cenderung spekulasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa hanya bersifat asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu alasan-alasan memori banding Penasehat Hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak untuk keseluruhannya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, pertimbangan Hukum dan pendapat Pengadilan Negeri Bengkulu dalam putusannya dan memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana dakwaan alternatif ke satu adalah tepat dan benar menurut hukum demikian juga pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 April 2014 Nomor 653/Pid.Sus/2014/PN. BKS yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat(2) huruf b, pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena selama dalam persidangan terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat akan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 193 ayat (2) huruf b, pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum terdakwa ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 28 April 2014 Nomor 653/Pid.Sus/2014/PN.BKS yang dimohonkan banding tersebut ;
 - Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 17 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **15 Juli 2014**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **KHARLISON HARIANJA, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJUMADI, SH. MH.** dan **EWIT SOETRIADI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Wipsal, Sm Hk**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **DJUMADI, SH. MH.**

KHARLISON HARIANJA, SH.MH.

2. **EWIT SOETRIADI, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

WIPSAL, Sm Hk.

P U T U S A N



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : MANDALA PUTRA Als DEDEK Als DENI;
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 02 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Pandau Permai Jl. Putri Molek 2 Blok D No.3, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S M A (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polda tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 5 Juni 2013 Nomor : SP.Kap/90/VI/2013/RIAU/Dit.Res.Narkoba terhitung sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 7 Juni 2013 dan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 8 Juni 2013 Nomor SP.Kap/90a/VI/2013/RIAU/Dit Res Narkoba terhitung sejak tanggal 8 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik terhitung sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (ke – 1) terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 7 September 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (ke – 2) terhitung sejak tanggal 8 September 2013 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013;
- Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2013;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru terhitung sejak tanggal 17 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (ke – 1) terhitung sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (ke – 2) terhitung sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
- Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 April 2014 Nomor : 66/PID.SUS/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2013 Nomor. Register. Perkara : PDM. 383/PEKAN/10/2013 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa MANDALA PUTRA Als. DEDEK Als. DENI pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat didepan rumah saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH (penuntutan terpisah) yang terletak di Perumahan Pondok Mayang Blok C.4 No. 5 Jln. Sekuntum Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Percobaan atau *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana* narkotika dan prekursor narkotika *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya saksi RANA PRADIBA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat didepan Kamar No. 3 kos-kosan Kolam Pancing yang terletak di Jln. Kartama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota

Hal 21 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, saat hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus isolasi warna hitam seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdri. ANI (under cover buy), mengetahui hal tersebut terdakwa bersama-sama Sdr. ANDRE dan Sdr. ARIF (keduanya belum tertangkap) yang sedang menunggu saksi RANA PRADIBA diparkiran kos-kosan langsung melarikan diri;

- Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib terdakwa menitipkan 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk Quiksilver berisikan Narkotika jenis shabu kepada saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat dirumah saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH yang terletak di Perumahan Pondok Mayang Blok C.4 No. 5 Jln. Sekuntum Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan 1 buah tas sandang yang berisikan shabu tersebut disimpan oleh saksi RAE DEDES di lemari dalama kamarnya;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan Sdr. ARIF mendatangi rumah saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH dan sesampainya didepan rumah saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH terdakwa menghubungi saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH untuk meminta 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dalam kotak rokok merk Marlboro yang terdapat didalam tas sandang merk Quiksilver, setelah diambil oleh saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. ARIF dan saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH pergi menuju kediaman teman Sdr. ARIF yang terletak didekat Komplek Asrama Pancasila Jln. Hangtuh Kota Pekanbaru. lalu sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wib terdakwa, Sdr. ARIF, saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I dan teman Sdr. ARIF yang tidak terdakwa kenal bersama-sama menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu terdakwa jual kepada Sdr. JHONI melalui perantara Sdr. ARIF seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Lalu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa mendapat SMS dari saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I yang isinya "Wak tolong culik aku", artinya saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I tidak bisa keluar rumah kalau tidak ada teman yang datang menjemputnya, kemudian terdakwa membalas SMS yang isinya "Tolong siapkan 2 (dua) bungkus paket 1/2 jie, nanti terdakwa akan datang menjemput";

- Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib sesampainya terdakwa didepan rumah saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I yang terletak di Perumahan Pondok Mayang Blok C.4 No. 5 Jln. Sekuntum Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I dan ditemukan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk MALBORO yang berisikan 6 bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu yang dibungkus dengan kertas tisu dan 1 buah kotak merk Gamo yang berisikan palstik bening ukuran sedang berisi shabu yang dilapisi lagi dengan plastik bening, 1 bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu yang juga dibungkus dengan kertas tisu serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1

Hal 23 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik yang berisi 1 pak plastik pembungkus didalam tas yang disimpan dalam lemari terdakwa, dan dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dalam lemari kamar tidur saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I tersebut adalah miliknya.

Selanjutnya terdakwa dan saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa RAE DEDES MANDASARY SILALAH I Als. DEDES yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyege lan Nomor : 152/BB/VI/180500/2013 tanggal 07 Juni 2013 yang ditandatangani JANUARDI, SE., dengan berat kotor 9,2 (sembilan koma dua) gram dan berat bersih 6,5 (enam koma lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan laboratorium dan sisa barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,4 (enam koma empat) gram digunakan untuk pembuktian di pengadilan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.06.K.130.2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani Dra. SRI MARTINI, Apt. M.Si., telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa RAE DEDES MANDASARY SILALAH I Als. DEDES dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.06.K.129.2013 tanggal 07 Juni 2013 yang ditandatangani Dra. SRI MARTINI, Apt. M.Si., telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa RANA PRADIBA Bin AAN BARLIANA dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa MANDALA PUTRA Als. DEDEK Als. DENI melakukan percobaan atau permufakatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pejabat atau instansi berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa MANDALA PUTRA Als. DEDEK Als. DENI pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat didepan rumah

Hal 25 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH (penuntutan terpisah) yang terletak di Perumahan Pondok Mayang Blok C.4 No. 5 Jln. Sekuntum Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, percobaan atau *pernafakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal dari tertangkapnya saksi RANA PRADIBA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat didepan Kamar No. 3 kos-kosan Kolam Pancing yang terletak di Jln. Kartama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saat hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkoba jenis shabu yang dibungkus isolasi warna hitam seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdri. ANI (under cover buy), mengetahui hal tersebut terdakwa bersama-sama Sdr. ANDRE dan Sdr. ARIF (keduanya belum tertangkap) yang sedang menunggu saksi RANA PRADIBA diparkiran kos-kosan langsung melarikan diri;

- Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib terdakwa menitipkan 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk Quiksilver berisikan Narkoba jenis shabu kepada saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat dirumah saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH yang terletak di Perumahan Pondok Mayang Blok C.4 No. 5 Jln. Sekuntum Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah tas sandang yang berisikan shabu tersebut disimpan oleh saksi RAE DEDES di lemari dalama kamarnya;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan Sdr. ARIF mendatangi rumah saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I dan sesampainya didepan rumah saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I terdakwa menghubungi saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I untuk meminta 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dalam kotak rokok merk Marlboro yang terdapat didalam tas sandang merk Quiksilver, setelah diambil oleh saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. ARIF dan saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I pergi menuju kediaman teman Sdr. ARIF yang terletak didekat Komplek Asrama Pancasila Jln. Hangtuah Kota Pekanbaru. lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa, Sdr. ARIF, saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I dan teman Sdr. ARIF yang tidak terdakwa kenal bersama-sama menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu terdakwa jual kepada Sdr. JHONI melalui perantara Sdr. ARIF seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Lalu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa mendapat SMS dari saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I yang isinya "Wak tolong culik aku", artinya saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I tidak bisa keluar rumah kalau tidak ada teman yang datang menjemputnya, kemudian terdakwa membalas SMS yang isinya "Tolong

Hal 27 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapkan 2 (dua) bungkus paket ½ jje, nanti terdakwa akan datang menjemput”;

- Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib sesampainya terdakwa didepan rumah saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I yang terletak di Perumahan Pondok Mayang Blok C.4 No. 5 Jln. Sekuntum Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I dan ditemukan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk MALBORO yang berisikan 6 bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu yang dibungkus dengan kertas tisu dan 1 buah kotak merk Gamo yang berisikan plastik bening ukuran sedang berisi shabu yang dilapisi lagi dengan plastik bening, 1 bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu yang juga dibungkus dengan kertas tisu serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 bungkus plastik yang berisi 1 pak plastik pembungkus didalam tas yang disimpan dalam lemari terdakwa, dan dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dalam lemari kamar tidur saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa RAE DEDES MANDASARY SILALAH I Als. DEDES yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 152/BB/VI/180500/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 07 Juni 2013 yang ditandatangani JANUARDI, SE., dengan berat kotor 9,2 (sembilan koma dua) gram dan berat bersih 6,5 (enam koma lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan laboratorium dan sisa barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,4 (enam koma empat) gram digunakan untuk pembuktian di pengadilan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.06.K.130.2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani Dra. SRI MARTINI, Apt. M.Si., telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa RAE DEDES MANDASARY SILALAH I Als. DEDES dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa MANDALA PUTRA Als. DEDEK Als. DENI melakukan percobaan atau pernafakan dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Sdr. SUHAR berupa 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pejabat atau instansi berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor. Register. Perkara : PDM-383/Pekan/10/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 28 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANDALA PUTRA Als. DEDEK Als. DENI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANDALA PUTRA Als. DEDEK Als. DENI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidi selama 6 (enam) bulan pidana penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Shabu-shabu dengan berat bersih 6,5 (enam koma lima) gram;
 - 2,7 (dua koma tujuh) gram pembungkus barang bukti shabu terdiri dari 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Malboro, kertas tisu dan 1 (satu) kotak merk Gamo;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk Quiksilver;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) pak plastik pembungkus;

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah serta kartu No. 085265654056;

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih beserta kartu No. 082381753444;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 895/PID. SUS/2013/PN.PBR tanggal 27 Februari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MANDALA PUTRA Als. DEDEK Als. DENI sesuai identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 31 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Shabu-shabu dengan berat bersih 6,4 (enam koma empat) gram;
 - 2,7 (dua koma tujuh) gram pembungkus barang bukti shabu terdiri dari 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro, kertas tisu dan 1 (satu) kotak merk Gamo;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk Quiksilver;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) pak plastik pembungkus;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah serta kartu No. 085265654056;
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih beserta kartu No. 082381753444,

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

5. Akta Pernyataan Banding Nomor : 15/Akta-Pid/2014/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 89/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 27 Februari 2014, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 12 Maret 2014 Nomor : W4.U1/1975/HN.01.10./III/2014, tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan apa dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 895/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 27 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 895/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 27 Februari 2014, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya telah dengan tepat dan benar dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai

Hal 33 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), masa penangkapan dan atau Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Februari 2014 Nomor 896/Pid.Sus/2013/PN PBR dalam amar angka 3 berbunyi “ Menetapkan masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan “ ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara ternyata terdakwa telah menjalani masa penangkapan terhitung sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu masa penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Februari 2014 Nomor 895/Pid.Sus/2013/PN.PBR sepanjang menyangkut amar ketiga harus diperbaiki sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut, “ Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :895/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 27 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai amar nomor 3 (tiga), sedangkan amar putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 895/PID.SUS/ 2013/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa MANDALA PUTRA Als DEDEK Als DENI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

Hal 35 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shabu-shabu dengan berat bersih 6,4 (enam koma empat) gram;
- 2,7 (dua koma tujuh) gram pembungkus barang bukti shabu terdiri dari 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastic ukuran sedang;
- 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro, kertas tisu dan 1 (satu) kotak merk Gamo;
- 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk Quiksilver;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) pak plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah serta kartu No. 085265654056;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah serta kartu No. 085265654056

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **12 Mei 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Sumartono,SH, M Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis,**Nelson Samosir,SH. MH.** dan **H.Ahmad Sukandar, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Wipsal, Sm Hk**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **DJUMADI, SH. MH.**

KHARLISON HARIANJA, SH. MH.

2. **EWIT SOETRIADI, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

WIPSAL, Sm Hk.

P U T U S A N

Nomor 66/PID.SUS/2014/PTR

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : MANDALA PUTRA Als DEDEK Als DENI;
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 02 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Pandau Permai Jl. Putri Molek 2 Blok

Hal 37 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D No.3, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S M A (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polda tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 5 Juni 2013 Nomor : SP.Kap/90/VI/2013/RIAU/Dit.Res.Narkoba terhitung sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 7 Juni 2013 dan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 8 Juni 2013 Nomor SP.Kap/90a/VI/2013/RIAU/Dit Res Narkoba terhitung sejak tanggal 8 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik terhitung sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (ke – 1) terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 7 September 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (ke – 2) terhitung sejak tanggal 8 September 2013 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013;
- Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru terhitung sejak tanggal 17 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (ke – 1) terhitung sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (ke – 2) terhitung sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
- Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 April 2014 Nomor : 66/PID.SUS/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2013 Nomor. Register. Perkara : PDM. 383/PEKAN/10/2013 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa MANDALA PUTRA Als. DEDEK Als. DENI pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat didepan rumah

Hal 39 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAHI (penuntutan terpisah) yang terletak di Perumahan Pondok Mayang Blok C.4 No. 5 Jln. Sekuntum Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Percobaan atau *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana* narkoba dan prekursor narkoba *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya saksi RANA PRADIBA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat didepan Kamar No. 3 kos-kosan Kolam Pancing yang terletak di Jln. Kartama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saat hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkoba jenis shabu yang dibungkus isolasi warna hitam seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANI (under cover buy), mengetahui hal tersebut terdakwa bersama-sama Sdr. ANDRE dan Sdr. ARIF (keduanya belum tertangkap) yang sedang menunggu saksi RANA PRADIBA diparkiran kos-kosan langsung melarikan diri;
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib terdakwa menitipkan 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk Quiksilver berisikan Narkoba jenis shabu kepada saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAHI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat dirumah saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAHI yang terletak di Perumahan Pondok Mayang Blok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.4 No. 5 Jln. Sekuntum Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan 1 buah tas sandang yang berisikan shabu tersebut disimpan oleh saksi RAE DEDES di lemari dalam kamarnya;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan Sdr. ARIF mendatangi rumah saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I dan sesampainya didepan rumah saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I terdakwa menghubungi saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I untuk meminta 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dalam kotak rokok merk Marlboro yang terdapat didalam tas sandang merk Quiksilver, setelah diambil oleh saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. ARIF dan saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I pergi menuju kediaman teman Sdr. ARIF yang terletak didekat Komplek Asrama Pancasila Jln. Hangtuh Kota Pekanbaru. lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa, Sdr. ARIF, saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I dan teman Sdr. ARIF yang tidak terdakwa kenal bersama-sama menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu terdakwa jual kepada Sdr. JHONI melalui perantara Sdr. ARIF seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Lalu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa mendapat SMS dari saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I yang isinya "Wak tolong culik aku", artinya saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I tidak bisa keluar rumah kalau tidak ada teman yang datang menjemputnya, kemudian terdakwa membalas SMS yang isinya "Tolong

Hal 41 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapkan 2 (dua) bungkus paket 1/2 jje, nanti terdakwa akan datang menjemput”;

- Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib sesampainya terdakwa didepan rumah saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I yang terletak di Perumahan Pondok Mayang Blok C.4 No. 5 Jln. Sekuntum Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I dan ditemukan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk MALBORO yang berisikan 6 bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu yang dibungkus dengan kertas tisu dan 1 buah kotak merk Gamo yang berisikan palstik bening ukuran sedang berisi shabu yang dilapisi lagi dengan plastik bening, 1 bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu yang juga dibungkus dengan kertas tisu serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 bungkus plastik yang berisi 1 pak plastik pembungkus didalam tas yang disimpan dalam lemari terdakwa, dan dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dalam lemari kamar tidur saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa RAE DEDES MANDASARY SILALAH I Als. DEDES yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 152/BB/VI/180500/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juni 2013 yang ditandatangani JANUARDI, SE., dengan berat kotor 9,2 (sembilan koma dua) gram dan berat bersih 6,5 (enam koma lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan laboratorium dan sisa barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,4 (enam koma empat) gram digunakan untuk pembuktian di pengadilan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.06.K.130.2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani Dra. SRI MARTINI, Apt. M.Si., telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa RAE DEDES MANDASARY SILALAH I Als. DEDES dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.06.K.129.2013 tanggal 07 Juni 2013 yang ditandatangani Dra. SRI MARTINI, Apt. M.Si., telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa RANA PRADIBA Bin AAN BARLIANA dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut

Hal 43 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa MANDALA PUTRA Als. DEDEK Als. DENI melakukan percobaan atau permufakatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pejabat atau instansi berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa MANDALA PUTRA Als. DEDEK Als. DENI pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat didepan rumah saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH (penuntutan terpisah) yang terletak di Perumahan Pondok Mayang Blok C.4 No. 5 Jln. Sekuntum Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, percobaan atau *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari tertangkapnya saksi RANA PRADIBA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat didepan Kamar No. 3 kos-kosan Kolam Pancing yang terletak di Jln. Kartama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, saat hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus isolasi warna hitam seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdri. ANI (under cover buy), mengetahui hal tersebut terdakwa bersama-sama Sdr. ANDRE dan Sdr. ARIF (keduanya belum tertangkap) yang sedang menunggu saksi RANA PRADIBA diparkiran kos-kosan langsung melarikan diri;
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib terdakwa menitipkan 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk Quiksilver berisikan Narkotika jenis shabu kepada saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat dirumah saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I yang terletak di Perumahan Pondok Mayang Blok C.4 No. 5 Jln. Sekuntum Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan 1 buah tas sandang yang berisikan shabu tersebut disimpan oleh saksi RAE DEDES di lemari dalam kamarnya;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan Sdr. ARIF mendatangi rumah saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I dan sesampainya didepan rumah saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I terdakwa menghubungi saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I untuk meminta 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dalam kotak rokok merk Marlboro yang terdapat didalam tas sandang merk Quiksilver, setelah

Hal 45 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. ARIF dan saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I pergi menuju kediaman teman Sdr. ARIF yang terletak didekat Komplek Asrama Pancasila Jln. Hangtuh Kota Pekanbaru. lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa, Sdr. ARIF, saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I dan teman Sdr. ARIF yang tidak terdakwa kenal bersama-sama menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu terdakwa jual kepada Sdr. JHONI melalui perantara Sdr. ARIF seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Lalu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa mendapat SMS dari saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I yang isinya "Wak tolong culik aku", artinya saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I tidak bisa keluar rumah kalau tidak ada teman yang datang menjemputnya, kemudian terdakwa membalas SMS yang isinya "Tolong siapkan 2 (dua) bungkus paket ½ jie, nanti terdakwa akan datang menjemput";

- Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib sesampainya terdakwa didepan rumah saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I yang terletak di Perumahan Pondok Mayang Blok C.4 No. 5 Jln. Sekuntum Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I dan ditemukan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk MALBORO yang berisikan 6 bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu yang dibungkus dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas tisu dan 1 buah kotak merk Gamo yang berisikan plastik bening ukuran sedang berisi shabu yang dilapisi lagi dengan plastik bening, 1 bungkus plastik bening ukuran kecil berisi shabu yang juga dibungkus dengan kertas tisu serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 bungkus plastik yang berisi 1 pak plastik pembungkus didalam tas yang disimpan dalam lemari terdakwa, dan dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dalam lemari kamar tidur saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan saksi RAE DEDES MANDASARY SILALAH I beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa RAE DEDES MANDASARY SILALAH I Als. DEDES yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyege lan Nomor : 152/BB/VI/180500/2013 tanggal 07 Juni 2013 yang ditandatangani JANUARDI, SE., dengan berat kotor 9,2 (sembilan koma dua) gram dan berat bersih 6,5 (enam koma lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan laboratorium dan sisa barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,4 (enam koma empat) gram digunakan untuk pembuktian di pengadilan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.06.K.130.2013 tanggal 12 Juni 2013

Hal 47 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani Dra. SRI MARTINI, Apt. M.Si., telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa RAE DEDES MANDASARY SILALAH I Ais. DEDES dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa MANDALA PUTRA Ais. DEDEK Ais. DENI melakukan percobaan atau permufakatan dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Sdr. SUHAR berupa 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pejabat atau instansi berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor. Register. Perkara : PDM-383/ Pekan/10/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 28 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

3. Menyatakan Terdakwa MANDALA PUTRA Ais. DEDEK Ais. DENI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANDALA PUTRA Als. DEDEK Als. DENI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidi selama 6 (enam) bulan pidana penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Shabu-shabu dengan berat bersih 6,5 (enam koma lima) gram;
 - 2,7 (dua koma tujuh) gram pembungkus barang bukti shabu terdiri dari 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro, kertas tisu dan 1 (satu) kotak merk Gamo;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk Quiksilver;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) pak plastik pembungkus;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah serta kartu No. 085265654056;
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih beserta kartu No. 082381753444;
- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 895/PID.

Hal 49 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUS/2013/PN.PBR tanggal 27 Februari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

6. Menyatakan Terdakwa MANDALA PUTRA Als. DEDEK Als. DENI sesuai identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman”**;
7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
8. Menetapkan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
10. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - Shabu-shabu dengan berat bersih 6,4 (enam koma empat) gram;
 - 2,7 (dua koma tujuh) gram pembungkus barang bukti shabu terdiri dari 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro, kertas tisu dan 1 (satu) kotak merk Gamo;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk Quiksilver;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) pak plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah serta kartu No. 085265654056;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih beserta kartu No. 082381753444,

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);
5. Akta Pernyataan Banding Nomor : 15/Akta-Pid/2014/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 89/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 27 Februari 2014, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2014 ;
6. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 12 Maret 2014 Nomor : W4.U1/1975/HN.01. 10./III/2014, tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 51 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan apa dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 895/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 27 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 895/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 27 Februari 2014, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya telah dengan tepat dan benar dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), masa penangkapan dan atau Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Februari 2014 Nomor 896/Pid.Sus/2013/PN PBR dalam amar angka 3 berbunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menetapkan masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan “ ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara ternyata terdakwa telah menjalani masa penangkapan terhitung sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu masa penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Februari 2014 Nomor 895/Pid.Sus/2013/PN.PBR sepanjang menyangkut amar ketiga harus diperbaiki sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut, “ Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :895/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 27 Februari 2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai amar nomor 3 (tiga), sedangkan amar putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 653/PID.SUS/2013/PN.BKS yang

Hal 53 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR



dimintakan banding tersebut sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANDALA PUTRA Als DEDEK Als DENI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - Shabu-shabu dengan berat bersih 6,4 (enam koma empat) gram;
 - 2,7 (dua koma tujuh) gram pembungkus barang bukti shabu terdiri dari 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Malboro, kertas tisu dan 1 (satu) kotak merk Gamo;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk Quiksilver;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) pak plastik



pembungkus;

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah serta kartu No.

085265654056;

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah serta kartu No.

085265654056

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **12 Mei 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Sumartono,SH, M Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis,**Nelson Samosir,SH. MH.** dan **H.Ahmad Sukandar, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Wipsal, Sm Hk**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. NELSON SAMOSIR, SH. MH.

SUMARTONO,SH.MHum.

2. H. AHMAD SUKANDAR, SH. MH.

Hal 55 dari 16 hal.Put.No.136/PID.SUS/2014/PTR



Panitera Pengganti,

WIPSAL,Sm Hk.